

Mamak sebagai Mediator Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Minangkabau

Taufik Hidayat¹, Alfadli¹, Azhariah Khalida¹, Amrizal²

¹Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Kanwil Kemenag Sumatera Barat

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1835](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1835)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Mamak; Mediator Penal; Pidana

ABSTRACT

The principle of Ultimum Remidium is implemented through handling criminal cases based on restorative justice which is more effective and efficient. This is reinforced by the National Criminal Code by legitimizing the law that lives in the community. The Minangkabau community refers to this with the term 'law of goodness' as stated in the customary dictum 'manih dilulua, Paik diluahan' (sweet is swallowed, bitter is spat out). The meaning of bitter being spat out is that the law imposed does not provide benefits for the victim or the perpetrator. The law should provide benefits and avoid harm so that sweetness can be swallowed. The responsibility of seeking the law of goodness lies with Mamak (uncle from the mother's side). The problem formulation that must be resolved is how is the urgency of Mamak as a penal mediator in the Minangkabau community? Can Mamak be a penal mediator? What method does Mamak use to achieve the law of goodness? The purpose of the research is to understand the perspective of Minangkabau customary criminal law on handling criminal cases through restorative justice, to know the regulations regarding Mamak as a penal mediator, and what methods Mamak employs to achieve the law of goodness. This research is a normative legal study with its primary legal material being the Tambo of Minangkabau. The results of this study indicate that the customary criminal law of Minangkabau states that criminal cases that can be resolved through restorative justice are minor cases involving personal vendettas. Second, restorative justice at the first level will be resolved by Mamak Kaum. Third, the method used by Mamak in achieving the law of goodness is based on the familial principle 'awak Samo awak', means we are all one. This research is a normative legal study. The results of this study are that Minangkabau customary criminal law states that criminal cases can be resolved through restorative justice, even the community has created a complex restorative justice system through tau di nan ampek (tau with four things). Second, that the resolution of restorative justice is the responsibility of the Mamak with the method used by the Mamak in achieving the law of goodness is the principle of kinship "awak samo awak" meaning we are one with another.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Taufik Hidayat

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Balai Gadang, Koto Tengah, Padang City, West Sumatra 25586, Indonesia
 Email: taufikhidayat@uinib.ac.id

1. PENDAHULUAN

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu ciri hukum pidana modern. Asas ini merupakan prasyarat dalam membangun struktur hukum pidana. Dalam hal ini, asas ini ditempatkan sebagai pondasi atau pilar penyangga. Sebagai fondasi, asas ini merupakan komponen utama yang mendasari struktur hukum pidana, sehingga memungkinkan peran hukum pidana dalam mewujudkan tujuan nasional dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.¹

Asas *ultimum remedium* diimplementasikan melalui penanganan perkara pidana berdasarkan *restoratif justice*. Keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang mengutamakan dialog, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang. Adapun filosofi dari keadilan restoratif adalah menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial bukan pada pembalasan.²

Efektivitas Keadilan Restoratif dalam mencapai pemulihan sosial juga dapat diamati melalui kemampuannya untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh I Made Widnyana, “sistem peradilan adat yang bersifat restoratif telah terbukti efektif dalam menjaga harmonisasi sosial dan mencegah eskalasi konflik dalam masyarakat adat.”³ Integrasi ini tidak saja memperkuat efektivitas keadilan restoratif tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai komponen identitas nasional Indonesia.⁴ Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Christiansen, “*The conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*.”⁵

Regulasi utama hukum pidana adat terdapat dalam Pasal 18 B UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat adat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Dalam perkembangannya hukum adat dilegitimasi oleh hukum pidana dalam bentuk pengembangan asas legalitas, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan Pasal 1 (1) KUHP Nasional Indonesia berbunyi: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.⁶

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Sumatera Barat, yang mempunyai adat istiadat dan budaya yang unik. Istimewanya adalah adat istiadat yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat Minangkabau itu masih dipertahankan dengan kuat oleh masyarakatnya sampai sekarang. Secara tradisi, daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh adat Minangkabau disebut dengan Alam Minangkabau atau Ranah Minang. (Safrudin Halimy Kamaluddin, 2005).⁷

Tujuan adat minangkabau bermuara kepada cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana di katakan:

Bumi sanang padi manjadi (Bumi senang padi menjadi)
Padi masak jaguang maupiah (Padi masak jagung meupih)
Taranak bakambang biak (Ternak berkembang biak)
Antimun mangarang bungo (Antimun mengarang bunga)
Nagari aman santoso (Negri aman sentosa)

¹ Ade Adhari et al., “The Ultimum Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024): H.245

² Rinda Philona and Awaludin, *Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*, Karsa, vol. 33, 2025, <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>.

³ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013). H.89

⁴ Philona and Awaludin, *Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*. H.254

⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010). H.37

⁶ Taufik Hidayat, Muhammad Rafiq Mohamad, and Muhammad Husnul Mubarak, “Semarak International Journal of Islamic Legitimate Living Fiqh Jinayah Inside the Newest Indonesian Book of Criminal Law” 1, no. 1 (2024): 1–17.

⁷ Kamaluddin Halimy Safrudin, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam* (Padang: Hayfa Press, 2005).

Cita-cita tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada norma-norma adat dan undang-undang adat yang mengaturnya. Kelihatannya orang tua-tua Minangkabau masa dahulu yang dipimpin oleh Datuak Ketumanggungan dan Datuak Parpatih Nan Sabatang telah menyusun undang-undang adat yang akan dijadikan pedoman serta pengalamannya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang dinginkan di atas.⁸

Masyarakat Minangkabau menyebutnya dengan istilah hukum kebaikan sebagai mana diktum adat menyatakan “*Manih dilulua, Paik diluahan*” manis ditelan pahit dimuntahkan. Makna pahit dimuntahkan adalah hukum yang dijatuhkan tidak memberi manfaat untuk korban maupun pelaku. Seharusnya hukum itu dapat memberikan manfaat serta terhindar dari mudharat hingga manis dapat ditelan dan yang bertanggungjawab mencari hukum kebaikan itu adalah tanggung jawab Mamak (paman dari pihak ibu).

Rumusan masalah yang harus diselesaikan adalah Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perspektif hukum pidana adat Minangkabau tentang penanganan perkara pidana melalui restoratif justice? Dapatkah Mamak menjadi mediator penal?

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul, maka penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut F.Sugeng Istanto penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁹ Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi komparatif atau perbandingan hukum. Studi komparatif yang akan disajikan dalam penelitian ini antara hukum pidana positif dengan hukum pidana adat tentang bagaimana peran mamak sebagai mediator penal dalam masyarakat Minangkabau. Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder saja.¹¹ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Pertama, bahan hukum primer (*primer sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan norma atau kaidah dasar.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan dalam hukum pidana adat Minangkabau adalah tambo. Kedua, bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan seperti penjelasan undang-undang, hasil penelitian hukum oleh para ilmuan hukum. Sedangkan dalam hukum pidana adat Minangkabau norma dasar (tambo) ditemui dalam buku-buku adat yang telah dibuat oleh para niniak mamak dan tokoh yang berkompeten lainnya. Ketiga, bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*), yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus bahasa, kamus adat Minangkabau dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana tata cara peneliti bisa mendapatkan data secara utuh dan menyeluruh. Data yang penulis maksud di sini adalah data sekunder. Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data atau bahan hukum, yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan/dokumentasi (*documentary studies*).¹³ Hal ini bertujuan agar memperoleh bahan hukum yang obyektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan untuk menghemat waktu, tenaga maupun biaya.¹⁴ Langkah awal dalam penelusuran bahan kepustakaan adalah dengan pemilahan bahan kepustakaan yang bersifat hard copy dan bahan kepustakaan yang bersifat soft copy. Hard copy adalah bahan kepustakaan yang telah dicetak print out di atas kertas sedangkan soft copy adalah file yang tersimpan dalam media elektronik.

Langkah terakhir dalam pengumpulan data ini adalah mereduksi dan menyalin data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk ketikan. Dalam penyalinan ini penulis akan lakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat elektronik. Penggunaan alat elektronik yang penulis maksud adalah dengan menggunakan alat

⁸ Diradjo Sanggoeno Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009). H.29

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Sinar Grafika, 2002). H.13

¹⁰ Waluyo. H.13-14

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). H-163

¹² Soerdjono Soekanto and Sri Masuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). H.13

¹³ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. H.32

¹⁴ Soekanto and Masuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. H.41

scanword maupun aplikasi copy paste yang telah disediakan dalam software komputer. Dalam pengolahan data yang Penulis peroleh maka penulis akan menggunakan teknik analisis yuridis normatif sesuai dengan jenis penelitian ini, dengan pendekatan studi komparatif.

Analisisnya meliputi empat tahapan: identifikasi bahan hukum tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.¹⁵ Metode penelitian harus disajikan secara deskriptif dengan mencantumkan pernyataan terkait metodologi yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, serta teknik analisis. Penulis perlu menjelaskan secara rinci mekanisme yang digunakan dalam menganalisis isu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 RESTORATIF JUSTICE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU

Keadilan restoratif berasal dari dua kata yaitu keadilan dan restoratif. Keadilan, berasal dari kata adil, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Keadilan dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab عدل ('adl) yang artinya secara bahasa berbuat benar; membuat berimbang.¹⁶ Kata adil adalah lanjutan dari serapan kata hukum yang telah penulis uraikan pada Bab II. Maka serapan kata adil bukan hanya sebagai sebuah bahasa, akan tetapi juga sebagai sebuah sistem hukum yang telah terintegrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia juga dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹⁷

Keadilan dalam Pepatah Minang dilambangkan dengan: "*Mambagi samo banyak, manimbang samo barek, maukua samo panjang, mamapek mandataan, mambalah ta ampulua, data balantai papan, taruih badidinang camin*", artinya: membagi sama banyak, menimbang sama berat, mengukur sama panjang, memepat sama datar, membelah batang kayu ditengah intinya, datar berlantaikan papan, licin berdingdingkan cermin. Sesuai dengan pepatah Minang: "*Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", artinya adat bersendi kepada syari'at Islam dan syari'at Islam bersendi kitab Allah (Al Qur'an). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat asy-Syura (42) ayat 5:

فَإِذْ لَكَ فَادُغٌ وَاسْتَنْعَمَ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْمَلِ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥)

Artinya:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Allahlah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kalian, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Nyalah kembali (kita)".

Restoratif berasal dari kata restorasi (Ing. restoration/ Bel. restauratie) yang berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.¹⁸ Inilah yang dalam dalam pepatah Minang "*indak ado kusuik nan indak salasai indak ado karuah nan indak ka janiah*", artinya tidak ada kusut yang tidak selesai tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Artinya biar bagaimanapun insya Allah keretakan rumah tangga yang telah sampai pada ambang perceraian, dapat diselesaikan melalui *ishlah* atau restorasi. Makna *ishlah* dalam al-Qur'an selanjutnya dapat ditemukan pada kasus hukum pidana, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Pengaturannya dimulai dengan dikeluarkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu poin

¹⁵ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Pers, 2007). H.95

¹⁶ Attabik Ali, Muhdlor, and A. Zuhdi, *Al-Asriy/Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.). H.1276

¹⁷ Kata hakim juga merupakan serapan dari bahasa Arab *hakim* (حاكم) yang merupakan *isim fail* (pelaku) dari *hukm* yang berarti orang yang menghukum atau yang mengadili. Mahkamah juga merupakan bahasa Arab *مَحْكَمَة* yang merupakan *isim makan* (kata tempat) dari kata hukum (*hukm*). Di Negara Indonesia lembaga peradilan tertinggi disebut dengan Mahkamah Agung yang memutuskan semua perkara hukum pada tingkat terakhir atau kasasi. Berdasarkan penjelasan di atas maka kata "hukum" yang berasal dari serapan bahasa Arab dan tidak akan ditemukan dalam bahasa lain, telah berintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Integrasi itu bukan hanya dalam tatanan bahasa akan tetapi juga ke dalam tatanan sistem hukum. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem hukum modern pertama yang diterima oleh masyarakat Indonesia.

¹⁸ Em Zul Fajri, Senja, and Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d. H.709

dasar reformasi hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Diversi sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (restorative justice).¹⁹

United Nations Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep keadilan restorasi (restorative justice) untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Konsep restorative justice UNICEF menitik beratkan pada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Selanjutnya Pasal 1 butir 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversi itu sendiri dalam UUSPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁰ Menurut M. Nasir Djamil diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban, yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa, atau hakim.²¹ Tidak semua perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, akan tetapi diversi hanya diperuntukkan bagi tindak pidana anak dengan kategori:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²²

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

Paradigma pendekatan keadilan restoratif tersebut oleh negara Indonesia baru dimulai pada sistem peradilan pidana anak. Walaupun dalam perkembangannya pada saat ini dapat dipakai dalam menyelesaikan perkara pidana orang dewasa, melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 angka 1 tentang perkara-perkara yang dapat dihentikan adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat Undang-Undang Nan Duo Puluah yang mengatur persoalan hukum pidana. Ia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama undang-undang nan delapan dan kedua undang-undang nan duo baleh.²⁴

Adapun undang-undang Nan Delapan, menyangkut bentuk-bentuk kejahatan yaitu:

1. *Tikam-Bunuah*: Tikam artinya sengaja menusuk orang lain dengan senjata tajam, tetapi tidak sampai meninggal dunia, sedangkan bunuh menggunakan segala daya upayanya sehingga orang lain tersebut meninggal dunia, bisa menggunakan senjata tajam untuk menusuk ataupun menggunakan alat lain untuk memukul sampai mati
2. *Upas-Racun*: Upas artinya memberi makan orang lain dengan zat tertentu sehingga mengalami kesakitan atau menderita penyakit tertentu, tetapi tidak sampai meninggal, misalnya menderita sakit perut, badannya gatal-gatal dan sebagainya. Sedangkan racun memberi zat racun pada seseorang sehingga orang tersebut seketika itu atau tidak lama kemudian meninggal dunia.
3. *Samun-Sakar*: Samun artinya mengambil barang orang lain dengan cara kekerasan di tengah jalan ataupun di tempat sunyi, sehingga barang orang itu dapat di kuasanya baik sebahagian maupun seluruhnya. Sakar berarti dengan sengaja mengambil barang orang lain serta membunuh si pemilik barang atau orang yang membawa barang tertentu.

¹⁹ Lilik Purwastuti Yudaningsih and Rahayu Sri, "Legal Protection, Child, the Criminal Justice System 105," *Legal Protection* 1, no. 1 (2011): 105–20.

²⁰ Pasal 1 butir 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). H.137

²² Pasal 7 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ A.M. DT. RKY. Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d. H.109

4. *Siar-Bakar*: Siar artinya membakar rumah atau tanaman orang lain dengan api tetapi tidak sampai hangus keseluruhannya, sedangkan Bakar memusnakan seluruh harta, rumah, tanaman, orang lain sehingga menjadi musnah seluruhnya.
5. *Maling-Curi*: Maling adalah mengambil barang orang lain yang dilakukan pada malam hari, sedangkan Curi adalah mengambil barang orang lain pada siang hari, untuk dimiliki sendiri tanpa sepengetahuan si pemilik barang.
6. *Dago-Dagi*: Dago adalah perbuatan yang melanggar adat kebiasaan sehari-hari, seperti membuat keributan, sehingga orang lain merasa terganggu. Dagi adalah perbuatan melawan kebijakan dengan cara kekerasan terhadap penghulu atau pihak penguasa atau pemerintah yang sah, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar adat yang kawi (kuat) dan syarak (agama).
7. *Umbuak-Umbai*: Umbuak yaitu merayu atau menipu seseorang dengan cara yang halus sehingga orang itu tertipu, atau memberi seseorang dengan barang yang murah sebagai hadiah tetapi ujungnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari orang itu. Umbai yaitu dengan cara kekerasan memaksa seseorang untuk membeli barang atau benda yang tidak semestinya didapat dengan cara harga tersebut, mengancam supaya orang tersebut menurut dengan kemauannya.
8. *Sumbang-Salah*: Sumbang yaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, mencampur adukkan barang yang baik dengan yang buruk, meletakkan benda yang besar pada tempat yang kecil, dan sebagainya. Salah yaitu melakukan perbuatan yang dengan terang dan jelas telah dilarang, baik dilarang hukum agama maupun hukum adat.²⁵

Adapun undang-undang dua belas ialah bagian dari undang-undang yang mencantumkan dua belas pasal yang dapat menjadi alasan menangkap dan menghukum seseorang. Undang-undang ini terdiri dari dua bagian, yang masing-masing mempunyai enam pasal. Bagian pertama disebut dengan tuduh, yakni pasal-pasal yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi tertuduh. Setiap pasal mengandung dua macam alasan tuduhan. Urutannya sebagai berikut:

1. *Tatumbang taciak* (tertumbang terciak). Yang dimaksud dengan tertumbang ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan terciak ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
2. *Tatando tabukti* (tertanda terbukti). Yang dimaksud dengan tertanda ialah ditemukannya milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan terbukti ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.
3. *Tercancang tarageh* (tercancang teregas). Yang dimaksud dengan tercancang ialah ditemukannya bekas, akibat, atau milik terdakwa di tempat kejahatan. Yang dimaksud dengan teregas, ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan itu.
4. *Taikek takabek* (terikat terkebat). Yang dimaksud dengan terikat ialah terdakwa tepergok sedang melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan terkebat ialah terdakwa tepergok pada tempat kejahatan.
5. *Talala takaja* (terlatar terkejar). Yang dimaksud dengan terlatar ialah terdakwa dapat ditemukan di tempat persembunyiannya. Yang dimaksud dengan terkejar ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
6. *Tahambek tapukua* (terhambat terpukul). Yang dimaksud dengan terhambat ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengejaran. Yang dimaksud dengan terpukul ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.²⁶

Enam pasal lainnya dari bagian Undang-undang Dua Belas ialah apa yang dinamakan *ceso* (cemar). Keenam pasal itu lebih merupakan prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan suatu kejahatan untuk menangkap atau untuk memeriksanya. Keenam sehingga ada alasan untuk pasal itu ialah:

1. *Basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak* (berjejak seperti kelabang, berjejak seperti bakiak). Maksudnya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka.
2. *Eggang lalu, atah jatuah* (enggang lewat, atah jatuh). Maksudnya, di tempat kejahatan terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu.
3. *Kacondongan mato urang banyak* (kecenderungan mata orang banyak). Maksudnya, bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya.
4. *Bajua murah-murah* (menjual murah-murah). Maksudnya, didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
5. *Jalan bagageh-gageh* (berjalan tergesa-gesa). Maksudnya, didapati seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.

²⁵ Piliang Edison, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010). H.174-175

²⁶ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.111-112

6. *Dibao pikek, dibao langau* (dibawa pikat, dibawa lalat). Maksudnya, didapati seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan.²⁷

Dalam undang-undang ini tidak di cantumkan ancaman hukuman. Karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan sistim masyarakat komunal yang berazaskan kolektivitasme. Sebab setiap orang merupakan anggota komunanya yang dalam hal ini disebut kaum atau suku. Dari itu kaum atau suku mempunyai tanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Kalau seseorang melakukan kejahatan yang paut di hukum, maka yang akan memikul hukuman itu adalah kaum atau suku dari pelaku. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri kaum atau sukunyalah yang memberikan hukumannya.²⁸

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau, yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, asas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan. Dengan kondisi yang demikian, ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasar-kan asas kekeluargaan "*awak sama awak*". Maksudnya, setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan* (kena mata, tidak dipicingkan, kena perut, tidak dikempiskan), kata petitih mereka.

Untuk setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. karena ia adalah anggota dari kaumnya, yang bertanggung jawab ialah kerabat atau kaum si pelaku. Dengan sendirinya, yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Si penderita harus diberi pampasan oleh kerabat si pelaku. Berat ringan pampasan itu ditetapkan oleh empat pasal yang diungkapkan petitih berikut:

1. *Mancancang mamampeh, mambunuh mambangun* (mencancang memampas. membunuh membangun). Yang dimaksud dengan mencancang memampas, ialah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukumannya ialah kewajiban memberi pampasan atau ganti rugi. Yang diinaksud dengan membunuh membangun ialah terhadap siapa yang membunuh seseorang atau milik seseorang, hukumannya ialah menghidupkan yang terbunuh itu kembali.
2. *Mamakan mamuntahkan, maambiak mangembalikan* (memakan memuntahkan, mengambil mengembalikan). Yang dimaksud dengan memakan memuntahkan ialah jika kesalahan itu berupa "memakan" milik orang lain, ia berkewajiban mengeluarkannya kembali apa yang dimakannya itu. Yang dimaksud dengan mengambil mengembalikan ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.
3. *Sasek suruik, gawa maubah* (sesat surut, gawal mengubah). Yang dimaksud dengan sesat surut ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat, ia harus kembali lagi ke tempat semula. Artinya, setiap orang mempunyai dengan gawal mengubah ialah ibarat tupai yang bisa melompat, tetapi lompatannya bisa gagal juga. Artinya, setiap orang yang kemungkinan lompatanny melakukan kesalahan dalam pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban mengubah pekerjaannya kembali.
4. *Bautang membaia, bapiutang manarimo* (berutang membayar, berpiutang menerima). Yang dimaksud dengan berutang membayar ialah setiap orang yang berutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan berpiutang meneri. ma ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerima kembali piutangnya.²⁹

Ancaman hukum pampasan tergantung pada berat ringan kesalahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Ada empat macam jenis hukuman yang dapat dikenakan pada yang melakukan kesalahan. Keempat jenis hukuman itu merupakan pampasan atas dasar pertimbangan yang setimpal dengan sifat kesalahannya. Keempatnya ialah sebagai berikut.

1. *Ditimbang jo bicaro* (ditimbang dengan bicara). Yang dimaksudkannya ialah bentuk hukum damai, setelah yang melakukan kesalahan mengakui dan meminta maaf.
2. *Ditimbang jo budi* (ditimbang dengan budi). Maksudnya, kerabat yang bersalah berkewajiban mengadakan perjamuan di hadapan orang banyak dan terdakwa atau seorang anggota kerabat terdakwa menyatakan kesalahannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa kesalahan itu diimbali dengan menjalin ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan salah seorang kerabat pelaku dengan kerabat penderita. Atau bisa pula pelaku sendiri yang melaksanakan pernikahan dengan salah seorang kerabat penderita.
3. *Ditimbang jo ameh perak* (ditimbang dengan emas dan perak). Maksudnya, kesalahan dipampas dalam bentuk harta.
4. *Ditimbang jo badan nyao* (ditimbang dengan badan dan nyawa). Maksudnya, yang bersalah harus menyerahkan nyawa dan badannya kepada kerabat penderita apabila sifat kesalahan itu berupa pembunuhan.

Dalam undang-undang hukum Minangkabau dalam Pasal 20 tentang Takluk Hukum disebutkan "pertama hukum kebaikan namanya. Adapun hukum kebaikan itu adalah takluk kepada barang yang memberi manfaat atau menghilangkan mudharat kepada muda'i dan muda'alaih sebab itulah hukum kebaikan itu bernama

²⁷ Basa. H.112

²⁸ Dt Sangguno, Dirajo, *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau* (Agam: Fort de Kock, 1919).

²⁹ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.113-114

“*manih dilulua paik diluahan*” artinya manis ditelan dan pahit dimuntahkan. Di Minangkabau orang yang perkasus dianggap orang yang berninjak mamak, berdunsanak³⁰ dan hakim diwajibkan lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus pidana seperti halnya di atas.

Dalam hal pelaksanaan peradilan tetap berpegang pada pola awak samo awak, yang artinya bahwa yang bersengketa adalah saudara sendiri. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengadilan bertolak pada usaha *bagai maelo rambuik dalam tapuang, rambuik, ndak putuih, tapuang ndak taserak* (menghela rambut dari tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak). Maksudnya, bila keputusan telah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak sampai tumbuh, atau keputusan yang diambil diharapkan tidak sampai menimbulkan kesengsaraan yang tidak terderitakan oleh yang terkena hukuman. Oleh karena itu, peradilan mempunyai suatu sistem kebijaksanaan, yang pedomannya terdiri atas empat, yakni seperti berikut:

1. *Dicari jo bicaro* (dicari dengan bicara). Yang dimaksud dengan dicari dengan bicara ialah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
2. *Dicari jo hukum* (dicari dengan hukum). Yang dimaksud dengan dicari dengan hukum ialah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, lalu persengketaan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.
3. *Dicari jo alua dan patuik* (dicari dengan alur dan patut). Yang dimaksud dengan dicari dengan alur dan patut ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan, maka berat ringannya ancaman hukuman yang akan dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.
4. *Dicari jo sakato* (dicari dengan sekata). Yang dimaksud dengan dicari dengan sekata ialah apabila keputusan telah diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andai kata belum dapat kata sepakat, terutama karena hukum pampasan yang dikenakan tidak dapat dipikul terdakwa beserta kerabatnya, meskipun sudah dapat dipahami sebagai keputusan yang adil, perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu.³¹

Akan tetapi, peradilan, dalam hal ini para juri atau hakim yang terdiri dari penghulu itu, mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan lain apabila sistem yang semula tidak akan dapat menyelesaikan perkara. Kebijaksanaan yang merupakan wewenang juri atau hakim itu terdiri dari empat macam cara, yakni seperti berikut:

1. *Hukum di tengah batang* (hukum di tengah batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.
2. *Hukum maniti batang* (hukum meniti batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan jika kedua belah yang bersengketa tidak dapat memperoleh kata sepakat tentang bentuk hukuman itu.
3. *Hukum diguliang batang* (hukum diguling batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan ketika bukti telah cukup meskipun terdakwa tetap memungkiri tuduhan.
4. *Hukum di baliak batang* (hukum di balik batang). Yang dimaksud ialah hukum dijatuhkan tanpa mengadili terdakwa terlebih dahulu.³²

Setelah menjelaskan bagaimana jenis-jenis hukuman, selanjutnya dijelaskan pula tentang bentuk-bentuk keputusan hukum di Minangkabau, yaitu:

1. *Putuih di pangka* (putus di pangkal). Yang dimaksud ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke peradilan. karena yang pendakwa menarik kembali pengaduannya.
2. *Putuih dek damai* (putus karena damai). Yang dimaksud ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke peradilan karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk berdamai.
3. *Putuih dek talatak* (putus karena terletak). Yang dimaksud ialah peradilan tidak dapat menjatuhkan hukuman karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau menerima keputusan yang akan ditetapkan. Oleh karena itu, peradilan dihentikan sampai kedua belah yang bersengketa memperoleh kata sepakat untuk menerima apa pun bentuk keputusan yang bakal ditetapkan peradilan.
4. *Putuih dek hukum* (putus karena hukum). Yang dimaksud putus karena hukum ialah penyelesaian persengketaan berdasarkan hukum yang berlaku.³³

Meskipun ancaman hukum dapat diputuskan, setiap orang yang berhak mengambil keputusan akan selalu diingatkan pada pedoman hukuman seperti yang dinukilkan pemeo: *Hukum palu-palu ula, ula dipalu indak mati, tanah dipalu indak lambang* (hukum palu-palu ular, ular dipalu tidak mati, tanah dipalu tidak lembang). Maksudnya, seperti memukul ular (seseorang yang dianggap bersalah). Ular (orang yang bersalah) tidak mati (habis masa depannya) dan tanah (tempat kehidupannya) jangan lembang (berantakan). Maksudnya, orang yang bersalah boleh dihukum, tetapi jangan merusakannya, apalagi membunuhnya.³⁴

³⁰ Tambo Alam Minang Kabau, n.d. H.127

³¹ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.116

³² Basa. H.117

³³ Basa. H.117-118

³⁴ Basa. H.118

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana adat Minangkabau telah lama menerapkan konsep *restorative justice* pada setiap kasus pidana yang ada. Disebutlah masyarakat Minangkabau harus tau di nan ampek (tau dengan hal yang empat). 4 (Empat) macam bentuk ancaman hukum, 4 (empat) macam timbangan hukum, 4 (empat) macam buang hukum, 4 (empat) macam penyelesaian hukum, 4 (empat) macam pertimbangan hukum dan 4 (empat) keputusan hukum. Konsep tau di nan ampek Ketahui Empat (tau dengan hal yang empat) merupakan salah satu jati diri orang Minangkabau dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam adat Minangkabau, dijelaskan bahwa mereka yang tidak mengetahui empat hal tersebut disindir sebagai orang yang tidak mengenal adat istiadat atau tata krama.³⁵

3.2 MAMAK SEBAGAI MEDIATOR PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Pasal 54 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada ayat 1 menjelaskan bahwa setiap pembedaan harus mempertimbangkan pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; (huruf J) dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (huruf K). Pasal ini mempertimbangkan pemaafan korban dan membuka peluang untuk pengampunan, yang menjadi dasar perubahan paradigma pembedaan berdasarkan keadilan restoratif. Pasal ini juga meligitimasi keberadaan hukum adat menjadi pedoman penting untuk penyelesaian tindak pidana yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini adalah budaya alam Minangkabau.

Ketentuan khusus dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa “Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Junto Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat 3 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, forhan, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk dilakukan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Dt Nan Sati mendorong ninik mamak memaksimalkan fungsi Balai Perdamaian (Restoratif Justice) dalam menyelesaikan persoalan anak kemenakan. “Melalui Restoratif Justice ini, ninik mamak dipercaya Kapolri dan Kajagung untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa anak dan kemenakan kita”.³⁶

Golongan dan kelompok dalam masyarakat Minangkabau mempunyai pimpinan yang berada di tangan mamak. Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat, sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Yang tidak termasuk mamak adalah laki-laki kerabat dekat ayah, yang dipanggil dengan bapak atau pak.³⁷

Mamak juga merupakan pemimpin. Oleh karena itu, pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya, sebagaimana yang diung-kapkan mamang: Kemanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo (kemenakan baraja kepada mamak. mamak baraja kepada penghulu, penghulu baraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya).³⁸

Penghulu merupakan sebutan bagi mamak pemangku adat dengan gelar datuak.³⁹ Penghulu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu:

Kusuik manyalasai (kusut menyelesaikan)
Karuah mampajaniah (keruh menjernihkan)
Tumbuhnyo ditanam (tumbuhnya di tanam)
Tingginya diajuang (tingginya dianjung)
Gadangnyo diamba (besarnya dipelihara)

Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodel. Penghulu tidak dipusakai oleh anak seperti masyarakat feodel, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Sebagai penghulu dia disebut datuk, baik ia sebagai penghulu paruik maupun sebagai penghulu suku. Jabatan penghulu itu diperoleh oleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri. Tingginya dianjung, besarnya dipelihara dengan

³⁵ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad and Fitri Zulfidar, “Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia,” *Asian Journal of Arts and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>. H.6

³⁶ Yudi Prama Agustino, “LKAAM Sumbar Dorong Ninik Mamak Maksimalkan Fungsi Balai Perdamaian,” 2022, <https://rri.co.id/daerah/86117/lkaam-sumbar-dorong-ninik-mamak-maksimalkan-fungsi-balai-perdamaian>.

³⁷ Basa, *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*. H.130

³⁸ Basa. H.130

³⁹ Yulizar Yunus, *Minangkabau Social Movement* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015). H.227

pengertian sebelum dia diangkat dan memegang jabatan penghulu dia sudah besar dan tinggi juga didalam kaumnya.

Penghulu sebagai pembimbing haruslah baalam leba, badado lapang dengan pengertian haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas dalam menyelesaikan suatu masalah haruslah punya prinsip:

Tak ado kusuk nan indak salasai, Karuah nan indak ka janiah
(tidak ada kusut yang tidak selesai. Karuh nan indak jernih)

Dalam mencari penyelesaian harus bijaksana dan diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepung, tepung nan indak tesorak, rambuik indak putuih (menarik rambut di dalam tepung, tepung tidaklah terserak dan rambut tidaklah putus). Sebagai pemimpin kaumnya, penghulu dikatakan mempunyai hutang, yakni tanggung jawab dan kewajiban yang harus diingatnya sepanjang waktu. Mamangan mengatakan bahwa penghulu ibarat: Kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnya tampek basanda (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, penghulu harus memeli-hara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum serta kelaziman.

Utang Penghulu itu diselesaikan warganya, seperti yang diungkapkan mamangan lain: (Mamak di pintu hutang, kamanakan di pintu bayar). Maksudnya, utang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban penghulu harus dibayar oleh kemenakannya pula, yaitu dengan menjaga nama baik penghulu mereka, misalnya dengan mematuhi perintahnya atau tidak sampai membiarkan perintahnya tidak dipatuhi orang. Ada empat jenis utang penghulu yang harus diingatnya selalu, yakni seperti berikut:

1. *Alua dan patuik* (alur dan patut). Yang dimaksud dengan alur ialah garis kebijaksanaan menurut hukum. Yang dimaksud dengan patut ialah rasa kepantasan suatu hukum untuk dilaksanakan pada situasi dan kondisinya yang tepat.
2. *Jalan nan pasa* (jalan yang pasa). Yang dimaksud dengan jalan yang pasa yaitu ketentuan yang berdasarkan konvensi atau janji yang mengikat.
3. *Harato jo pusako* (harta dan pusaka). Yang dimaksud dengan harta ialah kemakmuran kaum. Yang dimaksud dengan pusako ialah warisan kaum, yang berupa benda-benda kehormatan.
4. *Anak kamanakan* (anak kemenakan). Yang dimaksud dengan anak kemenakan ialah seluruh penduduk kampung.

Memelihara dan mengawasi anak kemenakan sebagai bagian dari tugas penghulu/ mamak di Minangkabau terungkap dalam pepatah adat Minangkabau:

*Hanyuik bapinteh, hilang bacari,
Tarapuang bakaiek, tabanam basalami,
Usua dipamain cabua dibuang
Siang dicaliak-caliak, malam di danga-danga,
Kamanakan disambah bathin, mamak disambah lahia
Lupo baingekkan, talalok bajagokan
Senteng babilai, kurang batukuak,
Panjang bakarek, singkek bauleh
Jauh dikandano, dakek baulangi*

Memelihara anak kemenakan oleh seorang penghulu atau mamak merupakan tugas yang paling utama, di samping tugas-tugas penting lainnya. Memelihara / memimpin anak kemenakan dan masyarakat ke arah kesempurnaan hidup lahir dan bathin, mental, spiritual, rohaniah dan jasmaniah. Umpamanya memimpin kemenakan dibidang pendidikan untuk kemajuan lahir bathin, kemajuan dibidang sawah dan ladang (perekonomian), menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi dibidang adat dalam pergaulan sehari-hari. Pendeknya, pemimpin anak kemenakan dalam segala bidang hidup dan kehidupan lahir bathin. Dalam pepatah adat Minangkabau dikemukakan:⁴⁰

*Kaluak Paku kacang balimbiang,
Tampuruang lenggang lenggangan,
Baok manurun ka saruaso.
Tanamlah sirich di ureknyo,
Anak dipangku kemenakan dibimbing,
Urang kampunang dipatenggangkan,
Tenggang nagari jan binaso*

⁴⁰ Idrus Hakimi DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*, Remadja Ro (Bandung, 2004). H.32

*Tenggang sarato jo adatnyo,
Manukuak mano nan kurang
Mambilai mano nan senteng
Manyisiak sado nan umpang
Mauleh sado nan singkek*

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan tingkatan sengketa tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam pepatah adat di atas, Kusuik bulu paruah manyalasaikan, maksudnya sengketa yang timbul di dalam kaum, diselesaikan oleh mamak/ penghulu. Selanjutnya ungkapan kusuik banang dicari ujuang jo pangkanya, maksudnya sengketa yang telah diserahkan ke kerapatan adat, maka kerapatan adatlah yang menyelesaikannya. Dalam mencari penyelesaian harus bijaksana dan diumpamakan seperti menarik rambut dalam tepung, tepung nan indak tesorak, rambuik indak putuih.

Kemenakan memberitahukan mengenai perselisihan kepada mamak, menerangkan dengan jelas sehingga mamak dapat mengetahui dengan jernih permasalahan kemenakannya sehingga dapat dicari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Mufakat adalah merupakan ketetapan yang tertinggi nilainya, dalam adat minangkabau mufakat merupakan unsur yang paling penting. Apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai maka mau tidak mau persoalan tersebut diketahui oleh kerapatan adat yang terdiri oleh penghulu suku, manti, dubalang, serta orang tua-tua dan cadiak pandai. Pada saat itu mamak wajib untuk menyelesaikan seluk beluk persoalan kemenakannya, menurut konsep adat Minangkabau.

Ketika mufakat telah dicapai maka inilah yang disebut dengan istilah hukum kebaikan sebagai mana diktum adat menyatakan "*Manih dilulua, Paik diluahan*" manis ditelan pahit dimuntahkan. Makna pahit dimuntahkan adalah hukum yang dijatuhkan tidak memberi manfaat untuk korban maupun pelaku. Seharusnya hukum itu dapat memberikan manfaat serta terhindar dari mudharat hingga manis dapat ditelan dan yang bertanggungjawab mencari hukum kebaikan itu adalah tanggung jawab Mamak (paman dari pihak ibu).

4. SIMPULAN

Uraian di atas menyimpulkan bahwa pertama, masyarakat Minangkabau telah mengenal penyelesaian kasus hukum pidana dengan penggunaan metode *restorative justice*. Bahkan masyarakat telah membuat system *restorative justice* secara kompleks melalui *tau di nan ampek* (tau dengan hal yang empat). 4 (Empat) macam bentuk ancaman hukum, 4 (empat) macam timbangan hukum, 4 (empat) macam buang hukum, 4 (empat) macam penyelesaian hukum, 4 (empat) macam pertimbangan hukum dan 4 (empat) keputusan hukum. Konsep tau di nan ampek Ketahui Empat (tau dengan hal yang empat) merupakan salah satu jati diri orang Minangkabau dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam adat Minangkabau, dijelaskan bahwa mereka yang tidak mengetahui empat hal tersebut disindir sebagai orang yang tidak mengenal adat istiadat atau tata krama. Kedua, bahwa penyelesaian restoratif justice adalah tanggung jawab mamak karena mamak ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah kaum/suku di Minangkabau dengan falsafah *anak dipangku kamanakan dibimbiang* (anak dipangku kemenakan dibimbing) dengan metode yang dilakukan oleh mamak dalam mencapai hukum kebaikan adalah dengan asas kekeluargaan "*awak samo awak*" artinya kita sesama kita.

REFERENSI

- Adhari, Ade, Pujiyono Pujiyono, Sidharta Sidharta, and Indah Siti Aprilia. "The Ultimium Remedium Principal Formulation Policy Is Partial in Nature To Corporate Criminality in Indonesia." *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (2024).
- Agustino, Yudi Prama. "LKAAM Sumbar Dorong Ninik Mamak Maksimalkan Fungsi Balai Perdamaian," 2022. <https://rri.co.id/daerah/86117/lkaam-sumbar-dorong-ninik-mamak-maksimalkan-fungsi-balai-perdamaian>.
- Ali, Attabik, Muhdlor, and A. Zuhdi. *Al-Asriy/Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Basa, A.M. DT. RKY. *Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Di Minangkabau*, n.d.
- Bustamam Ahmad, Kamaruzzaman, and Fitri Zulfidar. "Understanding the Concept of Merantau, Tau Jo Nan Ampek and Ninik Mamak in Minangkabau Culture in West Sumatra, Indonesia." *Asian Journal of Arts*

- and Culture* 23, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.48048/ajac.2023.256669>.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edison, Piliang. *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.
- Fajri, Em Zul, Senja, and Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, n.d.
- Hidayat, Taufik, Muhammad Rafiq Mohamad, and Muhammad Husnul Mubarak. “Semarak International Journal of Islamic Legitimate Living Fiqh Jinayah Inside the Newest Indonesian Book of Criminal Law” 1, no. 1 (2024): 1–17.
- Ibrahim, Diradjo Sanggoeno. *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Penghulu, Idrus Hakimi DT. Rajo. *Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*. Remadja Ro. Bandung, 2004.
- Philona, Rinda, and Awaludin. *Constitutional Values and Restorative Justice: A Critical Analysis in the Indonesian Context*. *Karsa*. Vol. 33, 2025. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.20264>.
- Safrudin, Kamaluddin Halimy. *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sangguno, Dirajo, Dt. *Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*. Agam: Fort de Kock, 1919.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Pers, 2007.
- Soekanto, Soerdjono, and Sri Masuji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tambo Alam Minang Kabau*, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, 2002.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, and Rahayu Sri. “Legal Protection, Child, the Criminal Justice System 105.” *Legal Protection* 1, no. 1 (2011): 105–20.
- Yunus, Yulizar. *Minangkabau Social Movement*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.